

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia memiliki beragam hak sejak ia dilahirkan hidup. Hak yang melekat pada manusia sejak kelahirannya ini disebut hak asasi. Hak asasi seorang manusia dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Oleh sebab itu, Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat diatur dalam perubahan kedua Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) yang mengatur bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kemudian di dalam Pasal 28 F ditegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Berdasarkan pada

¹ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, bagian menimbang, huruf b

ketentuan tersebut maka informasi merupakan hak dan kebutuhan oleh setiap orang di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, akses informasi menjadi satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Dewasa ini, akses informasi tidak lagi menjadi hal yang rumit. Hal ini dikarenakan kecanggihan dan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat. Kemajuan teknologi telah mengubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global atau internasional. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat akan informasi dapat dipenuhi oleh perkembangan teknologi informasi tersebut yang berpadu dengan berbagai media, seperti media cetak dan elektronik.

Media elektronik yang menggunakan prasarana komputer dan jaringan telah memunculkan piranti baru yang disebut internet.² Kehadiran internet telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat nyata (*real*) ke realitas baru yang bersifat maya (*virtual*).

Melalui internet kini kejahatan berkembang dari yang bersifat konvensional beralih pada kejahatan yang lebih canggih. Hal ini didukung dengan media komputer secara *online* dengan resiko tertangkap yang sangat kecil. Kejahatan yang seperti ini dinamakan kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dimana kejahatan tersebut muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Salah satu sarana yang sering digunakan oleh khalayak ramai untuk bertukar dan berbagi informasi di internet yaitu *electronic mail* atau biasa yang disingkat *e-mail*.

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 103

Penyampaian dan penyebaran informasi melalui *e-mail* sering kali tidak mengikuti kaedah-kaedah yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini banyak yang beranggapan bahwa informasi yang disampaikan melalui internet itu bersifat personal dan rahasia sehingga penelusuran mengenai identitas penyebar informasi tersebut tidak dapat diketahui secara jelas dan pasti. Inilah yang disebut karakteristik internet yang *anonymous* (tanpa nama).

Karakteristik *anonymous* ini bila dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab akan menimbulkan suatu kebebasan yang menyimpang (*abuse of liberty*) dalam penyampaian informasi. Informasi yang disampaikan melalui surat elektronik menjadi sangat *absurd* dan seringkali menginformasikan hal-hal yang tidak faktual.

Penyebaran informasi tersebut tidak mendasar, tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi dan cenderung berisi penghinaan, sehingga sangat merugikan pihak yang menjadi objek dalam penyampaian informasi tersebut. Dampaknya nama baik objek ini menjadi tercemar.

Pada umumnya pihak yang merasa dirugikan akan menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan terhadap informan tersebut dengan dasar perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh, kasus penghinaan yang dilakukan oleh Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera yang menempuh jalur litigasi secara perdata dan pidana.

Gugatan perdata yang diajukan oleh korban bertujuan untuk memperoleh ganti kerugian yang dideritanya akibat penyebaran informasi tersebut dan untuk pemulihan nama baik RS. Omni Internasional Alam Sutera yang tercemar.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ganti kerugian pada umumnya berupa sejumlah uang yang nominalnya sangat besar. Gugatan ganti kerugian ini merupakan tujuan utama korban dalam menempuh jalur litigasi.

Penentuan besarnya ganti kerugian merupakan salah satu kewenangan dari hakim yang menangani kasus penghinaan. Meskipun demikian, bukan berarti kewenangan yang dimiliki majelis hakim itu tidak terbatas. Sebelum memutuskan suatu perkara, ada unsur-unsur tertentu yang harus dipertimbangkan oleh hakim dengan didasarkan pada kaedah hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu perbuatan melawan hukum merupakan salah satu bahan pertimbangan hakim dalam menangani kasus gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Hakim selaku penegak hukum dan keadilan harus bersikap adil dan tidak memihak agar diperoleh putusan yang adil, objektif dan berguna bagi kemaslahatan umum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang digunakan oleh Majelis Hakim sebagai tolok ukur untuk mengkuualifikasikan ada tidaknya perbuatan melawan hukum dalam kasus penghinaan melalui surat elektronik?

2. Apakah yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menentukan besarnya ganti kerugian dalam suatu perkara perbuatan melawan hukum melalui surat elektronik?

C. Tujuan Penelitian (*Research Purposes*)

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, meliputi 2 (dua) hal, sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk meneliti dan mengetahui tolok ukur yang dipergunakan oleh majelis hakim dalam mengkualifikasikan ada tidaknya perbuatan melawan hukum pada kasus penghinaan melalui surat elektronik.
 - b. Untuk meneliti dan mengetahui pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menentukan besarnya ganti kerugian pada kasus penghinaan melalui surat elektronik.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh semua data konkret dan akurat yang berhubungan dengan objek yang diteliti dalam rangka penulisan hukum sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas yang membutuhkan solusi hukum dalam memecahkan masalah seputar tuntutan ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum terutama pencemaran nama baik melalui surat elektronik.
2. Untuk lebih meningkatkan dan membentuk pola pikir analitis dan sistematis dan juga untuk mengetahui dan mengembangkan sampai sejauh manakah kemampuan penulis dikaitkan dengan penerapan ilmu yang telah didapatkan di masa-masa kuliah.
3. Untuk memberikan masukan bagi mahasiswa hukum dan para praktisi hukum dalam menangani masalah pelaksanaan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui surat elektronik.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul "Kajian tentang Perbandingan Aspek Perdata dan Pidana dalam Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Penghinaan Melalui Surat Elektronik" merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh Dr. Siswanto Sunarto, S.H., M.H., M.Kn. dengan judul "Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus : Prita Mulyasari".³

³ Dr. Siswanto Sunarso, S.H., M.H., M.Kn., *Hukum Informasi dan Transaksi elektronik*, Rineka Cipta

Adapun Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis susun adalah :

1. Penelitian ini lebih difokuskan pada aspek hukum dari penghinaan itu sendiri sebagai *species* dari perbuatan melawan hukum.
2. Kasus penghinaan yang akan penulis teliti dikaitkan dengan aspek perdata dari Kasus Prita Mulyasari sedangkan Dr. Siswanto Sunarto, S.H., M.H., M.Kn. lebih menekankan kepada aspek pelanggaran pada Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Batasan Konsep

1. Tuntutan adalah tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*".⁴
2. Perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, sehingga mewajibkan orang tersebut mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikannya.⁵
3. Penghinaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang agar hal tersebut diketahui oleh umum.⁶

⁴ Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*

⁵ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶ Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4. Surat Elektronik adalah sistem komunikasi elektronik diseluruh dunia dimana seorang pemakai komputer bisa membuat pesan di satu terminal yang muncul di terminal penerima pada saat dia *online* di internet.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dimana yang menjadi sasaran penelitian hukum adalah kaedah, *norm* atau *das solen*, bukan peristiwa atau perilaku dalam arti fakta atau *das sein*. Pengertian kaedah disini meliputi asas hukum, kaedah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum. Oleh karena itu penelitian hukum dalam arti meneliti kaedah atau *norm* disebut penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto menyebutkan sebagai objek penelitian hukum normatif antara lain asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal (1985 : 70). Kalau ilmu sosial berhubungan dengan yang ada, meneliti kebenaran fakta, ilmu hukum bukan semata-mata meneliti kebenaran kaedah, melainkan meneliti tentang berlaku tidaknya kaedah hukum, tentang apa yang seyogyanya dilakukan (*preskriptif*).⁸

2. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

⁷ The Free Dictionary, <http://www.kamushukum.com/prosadv.php>, diakses 9 Oktober 2009

⁸ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Penemuan Hukum, sebuah pengantar*

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- d. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Putusan Hakim;

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a. Buku-buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah perbuatan melawan hukum;
- b. Buku-buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah pencemaran nama baik;
- c. Buku-buku yang berhubungan dengan internet, *cyber crime*, *cyber space*
- d. Buku-buku yang membahas tentang metodologi penelitian;
- e. Internet;

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum karangan Yan Pramadya Puspa;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- c. Kamus Bahasa Belanda karangan S.Wojowasito
- d. Kamus lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris karangan Andreas Halim

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen yaitu studi yang mempelajari bahan-bahan hukum mulai dari bahan hukum primer, sekunder lalu tersier yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Penelitian ini akan menghasilkan data sekunder.

4. Metode Analisis

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan

digunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai jawaban atas permasalahan. Bahan penelitian yang didapatkan dari hasil penelitian akan dituangkan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum atau penghinaan melalui surat elektronik.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini akan disusun dalam 3 (tiga) bab yaitu, Bab I, Bab II dan Bab III. Dari bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi sub bab-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab awal yang menjadi pembuka Penulisan Hukum oleh penulis yang didalamnya terkandung Latar Belakang, Rumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Bab kedua terdiri dari 3 (tiga) sub-bab. Sub Bab pertama yaitu mengenai tinjauan umum tentang Perbuatan Melawan Hukum

Melalui Surat Elektronik, sub-bab kedua mengenai tinjauan umum tentang Penghinaan melalui Surat Elektronik, sub-bab ketiga mengenai Analisis Kasus Penghinaan melalui Surat Elektronik.

BAB III PENUTUP

Bab yang terakhir dari penulisan hukum yang disusun oleh penulis.

Bab ini terbagi dalam dua bagian besar yaitu bagian kesimpulan dan bagian saran.

